



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bahrin Alias Awan
2. Tempat lahir : Gemia
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palo Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Muhammad Jais Umar, S.H., dkk dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Ternate, beralamat di Desa Wajo RT. 001, RW 00 Kecamatan Kepulauan Botang Lomang berdasarkan surat penetapan tanggal 24 Januari 2023 Noor : 14/Pen-Pid.Sus/2023/PN Tte;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN BAHRIN alias AWAN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN BAHRIN alias AWAN** dengan pidana Penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram,
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus Indo Mie Goreng,
 - 1 (satu) buah tissue,
 - 1 (satu) buah HP Realme warna hitam dengan nomor 082123564670.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa la terdakwa **GUNAWAN BAHRIN alias AWAN**, pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Bacamu Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 06.15 Wit, terdakwa **GUNAWAN BAHRIN alias AWAN** mendapat pesan melalui Wats App dari saudara ABO yang berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Ternate untuk di Kirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan akan diberi upah kepada terdakwa berupa uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa berangkat dari Weda Kabupaten Halmahera Tengah menuju ke Kota Ternate dan tiba di Kota Ternate sekitar pukul 17.45 Wit, kemudian terdakwa di hubungi kembali melalui Hand Phone oleh saudara ABO, menunjukkan tempat narkotika diletakkan di dekat Jembatan Jalan Raya Kelurahan Mangga Dua Pantai, setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang di tuju untuk mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet yang di isi dalam pembungkus Indomie Gorang, setelah terdakwa mengambil dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa langsung pergi dengan menumpang Ojeg menuju ke Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara untuk mengambil Narkotika jenis ganja lagi yang akan dikirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk dijual, namun sampai di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah makan Bacamu Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku Utara yaitu saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN dan saksi AGUS SALIM M. NUR dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 2,5443 (dua koma lima empat empat tiga) gram yang di isi dalam pembungkus Indomie Goreng, dan satu buah Hand Phone merek Realme yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ABO mengambil Narkotika jenis ganja.

- Bahwa perbuatan terdakwa “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering**” tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 4064/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 2,5443 gram** dengan nomor barang bukti : 9519/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa **GUNAWAN BAHRI alias AWAN**, pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Bacamu Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 06.15 Wit, terdakwa **GUNAWAN BAHRIN alias AWAN** mendapat pesan melalui Wats App dari saudara ABO yang berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Ternate untuk di Kirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan akan diberi upah kepada terdakwa berupa uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa berangkat dari Weda Kabupaten Halmahera Tengah menuju ke Kota Ternate dan tiba di Kota Ternate sekitar pukul 18.00 Wit, kemudian terdakwa di hubungi kembali melalu Hand Phone oleh saudara ABO, menunjukan tempat narkotika diletakkan di dekat Jembatan Jalan Raya Kelurahan Mangga Dua Pantai, setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang di tuju untuk mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet yang di isi dalam pembungkus Indomie Gorang, setelah terdakwa mengambil dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa langsung pergi dengan menumpang Ojek menuju ke Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara untuk mengambil Narkotika jenis ganja lagi yang akan dikirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk dijual, namun sampai di depan rumah makan Bacamu Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku Utara yaitu saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN dan saksi AGUS SALIM M. NUR dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 2,5443 (dua koma lima empat empat tiga) gram yang di isi dalam pembungkus Indomie Goreng, dan satu buah Hand Phone merek Realmi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ABO mengambil Narkotika jenis ganja.
- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering** tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 4064/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 2,5443 gram** dengan nomor barang bukti : 9519/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SALIM M.NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terkait tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penyalagunaan Narkotika jenis ganja yakni Terdakwa Gunawan Bahrin alias Awan ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis ganja disekitar area pelabuhan di Ternate;
 - Bahwa Saksi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di atas jalan raya depan rumah makan Bacamu kelurahan Kotabaru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan informasi yang kami dapatakan dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja disekitar area Pelabuhan Kota Ternate, kemudian Saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Anugrah Rizal Kurniawan langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar area pelabuhan kota Ternate dan sekitar pukul 18.00 WIT Saksi melihat seorang yang mencurigagakan menggunakan jasa ojek dan yang dibonceng turun dan mengambil sesuatu didekat jembatan setelah itu mereka pergi menuju kearah Utara dan Saksi kami tetapi memantau dan mengikutinya dan tepatnya di atas jalan raya depan rumah makan Bacamu kelurahan Kotabaru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian memberhentikan ojek dan orang yang dibonceng tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus mie goreng indomie yang berisi 4(empat) sachet bening kecil berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan tisu warna putih yang disimpan didalam saku celana selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Bahrin alias Awan bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Direktorat Narkoba untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa setelah kami introgasi Terdakwa mengatakan bahwa dia disuruh oleh temannya yang bernama Abo di sorong untuk mengambil Narkotika jenis ganja untuk dikirim ke Tobelo dengan diberikan upah sebesar Rp.3.500.00,-
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang diambil tersebut adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus mie goreng indomie yang berisi 4 (empat) sachet bening kecil berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Hp Realme Warna Hitam Berisi Sim Card 082123564670 Milik Terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan .
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Ditres Narkoba Polda Maluku bahwa Narkotika jenis ganja dengan berat 3,10 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan sudah 2 (dua) kali disuruh, yang pertama disuruh oleh Dandi sebagai kurir untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja yang telah ditentukan oleh saudara Dandi dengan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- dan yang kedua disuruh oleh Abo untuk dikirim ke Tobelo dengan diberikan upah sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diuji di Laboratorium dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan kenal dengan saudara Abo dan Dandi sudah 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. **ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyalagunaan Narkotika jenis ganja yakni Terdakwa Gunawan Bahrin alias Awan ;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis ganja disekitar area pelabuhan di Ternate;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Agus Salim M. Nur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gunawan Bahrin alias Awan;
- Bahwa peristiwa Penangkapan terhadap Terdakwa Gunawan Bahrin alias Awan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di atas jalan raya depan rumah makan Bacamu kelurahan Kotabaru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang kami dapatakan dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja disekitar area Pelabuhan Kota Ternate, kemudian Saksi bersama dengan rekan Agus Salim M.Nur langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar area pelabuhan kota Ternate dan sekitar pukul 18.00 WIT Saksi melihat seorang yang mencurigagakan menggunakan jasa ojek dan yang dibonceng turun dan mengambil sesuatu didekat jembatan setelah itu mereka pergi menuju kearah Utara dan kami tetap memantau dan mengikutinya dan tepatnya di atas jalan raya depan rumah makan Bacamu kelurahan Kotabaru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian memberhentikan ojek dan orang yang dibonceng tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus mie goreng indomie yang berisi 4 (empat) sachet bening kecil berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan tisu wama putih yang disimpan didalam saku celana selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Gunawan Bahrin alias Awan bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Direktorat Narkoba untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa Gunawan Bahrin alias Awan mengatakan bahwa dia disuruh oleh temannya yang bernama Abo di Sorong untuk mengambil Narkotika jenis ganja untuk dikirim ke Tobelo dengan diberikan upah sebesar Rp. 3.500.00,-
 - Bahwa Terdakwa Gunawan Bahrin alias Awan sudah mengetahui bahwa yang diambil tersebut adalah Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus mie goreng indomie yang berisi 4(empat) sachet bening kecil berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan tisu wama putih dan 1 (satu) Unit Hp Realme Warna Hitam Berisi Sim Card 082123564670 Milik Terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan .
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Ditres Narkoba Polda Malut bahwa Narkotika jenis ganja dengan berat 3,10 gram;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan sudah 2 (dua) kali disuruh, yang pertama disuruh oleh Dandi sebagai kurir untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja yang telah ditentukan oleh saudara Dandi dengan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- dan yang kedua disuruh oleh Abo untuk dikirim ke Tobelo dengan diberikan upah sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di atas jalan raya depan rumah makan Bacamu kelurahan Kotabaru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh seseorang untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa awal penangkapan yakni pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 06.15 WIT teman Terdakwa bernama Abo di Sorong menawarkan melalui pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika Jenis ganja di Ternate dan selanjutnya untuk dikirim ke Tobelo dengan diberikan upah sebesar Rp. 3.500.000,- dan besoknya Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu yang diisi dalam pembungkus indomie goreng sebanyak 4 (empat) sachet setelah itu Terdakwa langsung naik ojek dan menuju ke kelurahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dufa-dufa namun sampai didepan rumah makan dikelurahan Kotabaru saya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dan menemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus mi goreng indomie disaku celana yang Terdakwa pakai yang didalamnya berisi 4 (empat) sachet bening kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus tisu warna putih, kemudian saya bersama barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Sachet Bening Kecil Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Kurang Lebih 3,10 Gram, 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Mi Goreng Indomi, 1 (satu) Buah Tisu Warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Realme Warna Hitam Berisi Sim Card 082123564670 Milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Anggota Polisi ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Abo dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di jembatan pelabuhan Mangga dua untuk dikirim ke Tobelo dengan diberikan upah sebesar Rp. 3.500.000,- namun belum sempat Terdakwa kirim sudah ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali yakni yang pertama pada tahun 2022 namun bulan dan tanggal sudah lupa Terdakwa sebagai kurir disuruh oleh orang yang bernama Dandi untuk mengantar Narkotika jenis ganja di tempat yang telah ditentukan oleh Dandi sebanyak 50 (lima puluh) sachet dengan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa alasan Terdakwa sebagai kurir Narkotika jenis ganja karena Terdakwa hanya mengantar saja dan diberikan upah besar;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya sebagai tukang ojek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengantar sebagai kurir Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan Terdakwa hanya mengantar saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut karena dijanjikan untuk diberikan upah sebesar Rp. 3.500.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram,
- 1 (satu) buah bekas pembungkus Indo Mie Goreng,
- 1 (satu) buah tissue,
- 1 (satu) buah HP Realme warna hitam dengan nomor 082123564670.

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 4064/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, sebagai Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Dewi, S.Farm, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,5443 gram;

milik Gunawan Bahri Alias Awan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di depan rumah makan Bacamu Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 06.15 Wit, terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari saudara ABO yang berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Ternate untuk di Kirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan akan diberi upah kepada terdakwa berupa uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa berangkat dari Weda Kabupaten Halmahera Tengah menuju ke Kota Ternate dan tiba di Kota Ternate sekitar pukul 17.45 Wit, kemudian terdakwa di hubungi kembali melalui Hand Phone oleh saudara ABO, menunjukkan tempat narkotika diletakkan di dekat Jembatan Jalan Raya Kelurahan Mangga Dua Pantai, setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang di tuju untuk mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet yang di isi dalam pembungkus Indomie Gorang, setelah terdakwa mengambil dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa langsung pergi dengan menumpang Ojeg menuju ke Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara untuk mengambil Narkotika jenis ganja lagi yang akan dikirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk dijual, namun sampai di depan rumah makan Bacamu Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku Utara yaitu saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN dan saksi AGUS SALIM M. NUR dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 2,5443 (dua koma lima empat empat tiga) gram yang di isi dalam pembungkus Indomie Goreng, dan satu buah Hand Phone merek Realmi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ABO mengambil Narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 4064/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5443 gram dengan nomor barang bukti : 9519/2022/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiap-tiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini terkandung alternatif unsur yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih salah satu sub unsur dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan dsb) atau penghubung (dl perundingan); pialang, makelar, calo (dl jual beli dsb);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 06.15 Wit, terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari saudara ABO yang berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Ternate untuk di Kirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan akan diberi upah kepada terdakwa berupa uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut.

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa berangkat dari Weda Kabupaten Halmahera Tengah menuju ke Kota Ternate dan tiba di Kota Ternate sekitar pukul 17.45 Wit, kemudian terdakwa di hubungi kembali melalu Hand Phone oleh saudara ABO, menunjukan tempat narkotika diletakkan di dekat Jembatan Jalan Raya Kelurahan Mangga Dua Pantai, setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang di tuju untuk mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet yang di isi dalam pembungkus Indomie Gorang, setelah terdakwa mengambil dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa langsung pergi dengan menumpang Ojeg menuju ke Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara untuk mengambil Narkotika jenis ganja lagi yang akan dikirim ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk dijual, namun sampai di depan rumah makan Bacamu Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku Utara yaitu saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN dan saksi AGUS SALIM M. NUR dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 2,5443 (dua koma lima empat empat tiga) gram yang di isi dalam pembungkus Indomie Goreng, dan satu buah Hand Phone merek Realme yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara ABO mengambil Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 4064/NNF/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5443 gram dengan nomor barang bukti : 9519/2022/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam menjadi perantara tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus Indo Mie Goreng, 1 (satu) buah tissue, 1 (satu) buah HP Realmei warna hitam dengan nomor 082123564670.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dengan kejadian ini diharapkan Terdakwa akan memperbaiki diri dan menghentikan perbuatan Terdakwa terlibat dengan peredaran narkoba tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Bahrin Alias Awan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet berisi Nakotika jenis ganja dengan berat bruto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram,
- 1 (satu) buah bekas pembungkus Indo Mie Goreng,
- 1 (satu) buah tissue,
- 1 (satu) buah HP Realme warna hitam dengan nomor 082123564670.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Bungin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Akbal Puram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Martina Bungin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)